



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DENGAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 10/KSD-BT/X/2017  
Nomor: 23/ORI-MOU/X/2017**

**TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**AMPERA A.Y. MEBAS, S.E:** Bupati Barito Timur berkedudukan di Tamiang Layang, Jalan Jend. A. Yani No. 24 Tamiang Layang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62 - 4792 Tahun 2013 Tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Masa Jabatan 2013 – 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D :** Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Barito Timur menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

Dasar hukum yang menjadi acuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1025);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Peninjauan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1020);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Kota Praja Palembang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Karangasem, Kabupaten Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Mangrove Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

**KABAR HUKUM**  
**SIEM**  
**Pasal 1**

Dasar hukum yang menjadi acuan Kespakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Kerangka hukum yang menjadi acuan Kespakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1025);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Peninjauan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1020);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Kota Praja Palembang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Karangasem, Kabupaten Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Mangrove Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- b. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c. Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggara pelayanan publik; dan
- d. Menjalinkan komunikasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjalankan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

**BAB VIII**  
**KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN**

**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian di dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing- masing **PIHAK**.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>AMPERA A.Y. MEBAS, S.E.</b></p> | <p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D</b></p> |
|--|---|

